



PUTUSAN
Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir tanggal 16 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir tanggal 19 September 1974, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 20 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 November 1994 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0315/023/XI/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam tanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Batam lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Cirebon sampai berpisah;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1 PMH DAN TMH, lahir tanggal 01 Agustus 1995;
 - 3.2. ANAK 2 PMH DAN TMH, lahir tanggal 27 Februari 2000;
 - 3.3. ANAK 3 PMH DAN TMH, lahir tanggal 04 November 2003;
 - 3.4. ANAK 4 PMH DAN TMH, lahir tanggal 11 November 2005;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari teman Pemohon dan Termohon yang mengatakan bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, apabila Pemohon menanyakan hal tersebut, awalnya Termohon tidak pernah mengakuinya, dan akhirnya mengakuinya;
 - 4.2. Setiap terjadi terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi, bahkan Termohon sering mengancam akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2015 yang disebabkan ketika itu Pemohon menanyakan apakah Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon langsung mengakuinya bahwa ia telah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan akhirnya Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon ke rumah keluarganya di Batu sangkar, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon dan Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kota Payakumbuh Nomor 471/693/Pemtrantibum-KKD-VII/2018 tanggal 19 Juli 2018;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Arief FM Kota Payakumbuh, berdasarkan relaas panggilan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 23 Juli 2018 dan 23 Agustus 2018, yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0315/023/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam tanggal 16 Juli 2018, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara Nomor 471/693/Pemtrantibum-KKD-VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 November 1994;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Cirebon dan kemudian pindah ke Kecamatan Payakumbuh Utara, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, bahkan Saksi tidak tahu di mana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum pergi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon dan anak-anak tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon di Batusangkar, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar. Saksi mengaku sebagai Suami Keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Cirebon dan kemudian pindah ke Kecamatan Payakumbuh Utara, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, bahkan Saksi tidak tahu di mana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum pergi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon dan anak-anak tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon di Batusangkar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 R.Bg);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 1. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari teman Pemohon dan Termohon yang mengatakan bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, apabila Pemohon menanyakan hal tersebut, awalnya Termohon tidak pernah mengakuinya, dan akhirnya mengakuinya, 2. Setiap terjadi terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi, bahkan Termohon sering mengancam akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 yang mengakibatkan Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon ke rumah keluarganya di Batu sangkar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P (surat) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PEMOHON (kakak kandung Pemohon) dan SAKSI 2 PEMOHON (Suami Keponakan Pemohon), yang terhadap dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini, sedangkan Pemohon bersama anak-anaknya sekarang tinggal di Kelurahan Kapolo Koto Dibali, Kecamatan Payakumbuh Utara, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga mencari keberadaan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 Rbg serta Pasal 308-309 Rbg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 November 1994 dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, yang saksi ketahui Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini, sedangkan Pemohon bersama anak-anaknya sekarang tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya dan tidak ada tanda-tanda akan bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2015 tanpa ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْ لِي مِنَ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan telah terjadi perpisahan antara kedua belah pihak selama lebih kurang 5 bulan secara berturut-turut, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan **Dra. Hj. Zurniati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, MA

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 215.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 306.000,00 |
- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Pyk